

**PERAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
UPAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN
2021¹**

Oleh :

Rivaldo Rolan Lolong²

Anna S. Wahongan³

Imelda Onibala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran *Restorative Justice* sebagai upaya hukum dalam penegakan hukum di Indonesia dan untuk mengkaji dan mengetahui *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. *Restorative Justice* adalah upaya hukum penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan damai dan pemulihan. Tujuan utama *Restorative Justice* adalah memberikan efek jera yang konstruktif bagi pelaku dan pemulihan bagi korban, Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 2. Peran kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam menyelesaikan tindak pidana dengan *Restorative Justice*, dijelaskan secara rinci mengenai syarat dan tujuan Kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara menggunakan penyelesaian *Restorative Justice*.

Kata Kunci : *restorative justice*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pengalihan pembedaan menjadi proses dialog dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak-pihak terkait untuk menghasilkan

kesepakatan atas perkara yang terjadi. Penyelesaian tindak pidana dalam keadilan restoratif mengutamakan pemulihan kembali keadaan dan mengembalikan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan terhadap penderitaan korban karena kejahatan pelaku dengan melakukan ganti rugi, perdamaian, kerja sosial ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penegakan hukum dalam keadilan restoratif tidak berat sebelah dan hanya berpihak pada kebenaran sebagaimana undang-undang yang berlaku.⁵

Restorative Justice memiliki prinsip dasar bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, dan penciptaan harmoni sosial melalui mediasi dan dialog.⁶ Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, *Restorative Justice* berusaha memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menemukan solusi yang berkeadilan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan jalur damai menggunakan keadilan restoratif tidak menyimpangi hukum pidana, mengingat dalam hukum pidana disebutkan bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir yang dikenal sebagai asas *ultimum remedium*. Argumentasinya proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁷

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan panduan tentang jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, proses mediasi yang harus dilakukan, serta syarat-syarat

⁵ Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230.

⁶ SH, Ria Anggraeni Utami, MH Maghfirah Kesuma Dewi Gabriella Marsha, and Angela Indah Rafita Sari Farel Gusmiranda. "REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE." *JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA* 2.2 (2024).

⁷ Priagung, Akbar, and Kristiyadi Kristiyadi. "TELAAH KONSEP KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI REKONSTRUKSI HUKUM (STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO)." *Verstek* 10.3: 531-539.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010839

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

kesepakatan damai. Peraturan ini mengatur bahwa mekanisme keadilan restoratif hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan atau kasus yang dampaknya tidak meluas ke masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi korban dan penghindaran efek negatif dari proses peradilan formal terhadap pelaku. Dalam implementasi, kepolisian memiliki peran sentral sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban.

Proses mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Selain itu, penyelesaian melalui *Restorative Justice* juga bertujuan untuk mencegah terjadinya stigmatisasi terhadap pelaku, memulihkan hubungan sosial, dan mengurangi beban sistem peradilan formal.⁸ Dalam mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah merumuskan aturan atau mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *Restorative Justice* melalui Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian (Perpol) tersebut kemudian menjadi landasan bagi penyelenggara fungsi penyidikan (Reskrim) dalam melakukan *Restorative Justice* dengan mempedomani hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, Tata cara, serta Pengawasan⁹.

Walaupun sudah memiliki aturan yang mengatur Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif penyidik Polri acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/ keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat temyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan.

Terkait dengan hal tersebut adalah: adanya kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural.¹⁰ Contohnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara *Restorative Justice* disebut sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana karena dinilai lebih efektif, efisien serta tidak menghabiskan waktu lama seperti halnya pada proses di pengadilan. Namun kenyataannya di Polres masih memiliki beberapa hambatan dalam menerapkan *Restorative Justice*.

Banyak pihak masih memandang pendekatan ini sebagai pengabaian terhadap prinsip penghukuman, sehingga cenderung menolak penggunaannya dalam penyelesaian kasus pidana. Selain itu, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung juga menjadi tantangan tersendiri. Potensi penyalahgunaan mekanisme *Restorative Justice* oleh pihak-pihak tertentu juga menjadi perhatian. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana mungkin menggunakan pendekatan ini untuk menghindari proses hukum formal tanpa adanya kesungguhan dalam memenuhi kewajiban terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan panduan yang jelas untuk memastikan penerapan *Restorative Justice* sesuai dengan prinsip keadilan yang sebenarnya.

Relevansi pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia dapat dilihat dari budaya hukum masyarakat yang mendukung penyelesaian konflik melalui musyawarah. Dalam banyak komunitas adat, mekanisme seperti ini telah lama menjadi cara utama untuk menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, integrasi *Restorative Justice* ke dalam sistem hukum modern memiliki potensi untuk menciptakan pendekatan penegakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai langkah strategis, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Kebijakan ini menegaskan komitmen kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada solusi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

⁸ Meliala, Muhammad Afarly. "PENGARUH PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KASUS PIDANA:(Studi Pada Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6.10 (2024), hlm. 72

⁹ Indonesia, Kepolisian Republik. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases by the." *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity* 65: 84.

¹⁰ Wawancara dengan AKP Aris Munandar, SH, MH Selaku Kanit Idik II Ekonomi Sat Reskrin Polrestabes Semarang Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016

Berikut adalah beberapa kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* :

1. Pencurian di kantin sekolah (Polsek Malalayang)¹¹

Kasus pencurian di kantin SMP sempat viral di media sosial. Polsek Malalayang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan melalui *Restorative Justice*. Korban, seorang perempuan bernama Siti Bhamisah, memaafkan pelaku

2. Kasus Penganiayaan (Polresta Manado)¹²

Tim Alpha Resmob Polresta Manado bersama Piket SPKT menunjukkan dedikasi mereka dalam menangani kasus penganiayaan yang terjadi di kawasan Pohon Kasih, Megamas Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang Kota Manado, Jumat (29/3/2024) sekitar Pukul 22.45 WITA.

Dengan berbekal pendekatan Problem Solving, mereka berhasil menemukan solusi yang adil melalui pendekatan Restoratif Justice (RJ). Kasus ini tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana semata, tetapi sebagai kesempatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta memperbaiki kerusakan yang timbul. Dengan komunikasi yang terbuka dan membangun, Tim Alpha Resmob Polresta Manado mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Pendekatan Restoratif Justice (RJ) yang diterapkan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini bukan hanya penyelesaian kasus secara hukum, tetapi juga sebuah langkah menuju rekonsiliasi dan pemulihan bagi masyarakat setempat.

3. Kasus Penganiayaan di Minahasa Selatan (Polres Minsel)¹³

Kasus penganiayaan ini terjadi pada Senin (13/03/2023) sekira pukul 21.00 wita, di Jembatan Jalan Raya kompleks perkebunan Desa Mopolo Esa, Kecamatan Ranoyapo, yang dilakukan oleh RW (23) terhadap korban Kevin Seko (18). Pihak pelapor dan terlapor

dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya kompleks perkebunan Desa Mopolo Esa, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), mencabut laporan serta sepakat berdamai. Kesepakatan antara kedua pihak tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Minsel melalui mekanisme *Restorative Justice* yang kemudian secara legal mengakhiri laporan kasus ini. Pihak terlapor sudah melakukan ganti rugi pengobatan korban, begitu juga korban telah mencabut laporan, kemudian kedua pihak mengajukan permohonan untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan kami tindaklanjuti melalui proses *Restorative Justice*. Pertemuan kesepakatan damai dan penandatanganan surat pernyataan antar kedua pihak dilaksanakan di ruang Restoratif Justice.

Dalam kasus-kasus tersebut, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Tujuan utama *Restorative Justice* adalah memberikan efek jera yang konstruktif bagi pelaku dan pemulihan bagi korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021?
2. Bagaimana peran *Restorative Justice* sebagai upaya hukum dalam penegakan hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. *Restorative Justice* sebagai upaya hukum dalam penegakan hukum di Indonesia

Sebagai upaya hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, bukan semata-mata pembalasan atau hukuman. Di Indonesia, keadilan restoratif diterapkan sebagai upaya hukum alternatif, terutama untuk tindak pidana ringan, dan

¹¹ <https://tribranews.sulut.polri.go.id> Kapolsek Malalayang AKP Sonny Tandisau, 2022

¹² <https://www.tribranewsmanado.com> Kasi Humas Polresta Manado Ipda Agus Haryono, 2024

¹³ <https://tribranews.sulut.polri.go.id/> Kasat Reskrim Polres Minsel Iptu Lesly Deiby Lihawa, 2023

melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang.¹⁴

Di tengah berbagai tantangan sistem peradilan pidana formal seperti overkapasitas yang bersifat retributive (pembalasan), dengan focus pada penghukuman pelaku. Sistem ini kerap mengesampingkan kebutuhan korban, tidak memberikan ruang pemulihan, menyebabkan overkapasitas Lembaga pemasyarakatan, lambannya proses hukum, dan minimnya kepuasan korban, karena itu lahirlah keadilan restorative sebagai solusi penyelesaian perkara hukum. Beberapa bentuk penerapannya di Indonesia :¹⁵

- a. Diversi dalam sistem peradilan anak
- b. Penyelesaian kasus ringan (delik aduan atau delik ringan) oleh Kepolisian
- c. Proses mediasi penal

Sehingga konsep keadilan restorative memulihkan korban, memberi kesempatan pelaku untuk bertanggung jawab, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian. Dalam konsep ini :

- a. Korban tidak hanya dianggap sebagai alat bukti, tapi dilibatkan dalam proses penyelesaian.
- b. Pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki akibat perbuatannya.
- c. Penyelesaian bisa dilakukan melalui mediasi, musyawarah, atau kesepakatan damai.¹⁶

Restorative Justice telah ditempatkan dalam konteks menjawab permasalahan yang bersifat substantif dan praktis. Substantif diartikan sebagai paradigma tentang korban kejahatan, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Praktis diartikan sebagai mengurangi beban penjara yang overkapasitas yang berdampak pada sulitnya memperbaiki perilaku para pelaku sesuai dengan standar. Praktik *Restorative Justice* lebih berakar dari kebutuhan dan pengalaman keseharian masyarakat, bukan dari konsepsi yang dibangun oleh para ahli¹⁷. Di Indonesia banyak mekanisme (misalnya hukum adat/kebiasaan) yang secara

prinsip menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Sejumlah kasus juga telah diupayakan untuk sebagian diselesaikan dengan pendekatan konsep *Restorative Justice* yang mana salah satunya mengenai hak asasi manusia terkait.

Secara umum dalam *Restorative Justice* adanya pengakuan hak-hak korban kejahatan baik hak-hak substantif dan prosedural, maupun hak atas bantuan kepada korban kejahatan tertentu. Hal ini berpengaruh pada perubahan paradigma penegak hukum dalam memandang kejahatan dan korban kejahatan dalam arti, mengubah pandangan konvensional yang sebelumnya menganggap masalah kejahatan adalah domain negara untuk mewakili “kepentingan publik”, sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan apakah pelaku akan dituntut, menjadi adanya pertimbangan untuk mencari keseimbangan hak dan tanggung jawab korban, pelaku, komunitas dan pemerintah.¹⁸

Di Indonesia sejumlah Peraturan Perundang undangan telah membuka ruang “alternatif” penyelesaian perkara yang tidak sekedar berorientasi menghukum dengan penjara, termasuk membuka adanya bentuk-bentuk sanksi non penjara. Dalam konsep *Restorative Justice* dikenal adanya 4 (empat) prinsip kunci yaitu :¹⁹

1. Personalism, diartikan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan relasinya, dan bukan sekedar pelanggaran hukum
2. Reparasi, diartikan tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerusakan/penderitaan korban dari pada sekedar menghukum pelaku
3. Reintegrasi, diartikan bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat daripada mengisolasi dan mengalienasi pelaku dari masyarakat.
4. Partisipasi. diartikan bertujuan untuk mendorong semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengatasi/menghadapi kejahatan secara bersama-sama.

Isu utama dari *Restorative Justice* adalah menyeimbangkan berbagai kepentingan, diantaranya adalah kepentingan ‘penghukuman’ dan ‘pemulihan’. Agar dapat efektif, untuk menyeimbangkan upaya ‘pemulihan’ dan penghukuman, maka bentuk dan mekanisme

¹⁴ Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230.

¹⁵ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Putra Abardin, Bandung.

¹⁶ Kholik, Rizqi Abdul. *Implementasi Restorative Justice dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan konsep mukallaf dalam hukum Islam*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

¹⁷ Nuroini, Indi. "Efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pidana di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 5.2 (2024): 818-828.

¹⁸ H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA) MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN, Artikel, 2024

¹⁹ Lebang, M. A. S., Zukriadi, D., & Fathani, A. T. (2022). JCK IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE, SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2)

penghukuman dan bentuk-bentuk hukuman yang disediakan haruslah multi-fungsi dan responsif²⁰. Dalam kenyataan konsepsi *Restorative Justice* di Indonesia yang sudah diatur dan yang akan dibangun, apakah telah menunjukkan atau memfasilitasi proses-proses untuk mencapai tujuan *Restorative Justice* sebagai upaya hukum? Dari sisi pendekatan konflik sosial, *Restorative Justice* mungkin menghadapi hambatan terkait dengan fungsinya sebagai peneguh politik identitas dengan konteks pertentangan status/kekuasaan versus nilai-nilai yang dianut dalam suatu komunitas tertentu. Konsepsi tentang hubungan antara pihak-pihak yang terdampak, tergantung pada apakah pelaku dan korban, serta pihak terkait lainnya, menganggap mereka dalam keanggotaan yang sama dalam komunitas atau kelompoknya. Dalam situasi korban dan pelaku kurang mempunyai identitas yang sama, maka yang menonjol adalah retributive justice. Sebaliknya jika mereka mempunyai kesamaan identitas, maka yang menonjol adalah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* salah satunya bertujuan untuk menyembuhkan/memperbaiki komunitas dan relasi sosial.²¹ Hal ini terkait bagaimana korban dan pelaku melihat diri mereka, apakah mereka dalam komunitas yang sama, mereka terikat pada relasi sosial yang harus dipertahankan, dan apakah mereka menginginkan menjadi bagian dari komunitas yang sama. Cara korban dan pelaku mendefinisikan identitas sosial dan relasi mereka akan mengindikasikan apakah pihak-pihak tersebut ingin menegaskan identitasnya dengan membangun konsensus, mempertahankan nilai yang sama dan mengupayakan penyelesaian masalah. Ketika 'korban' berpandangan bahwa pelaku bukan dalam identitas yang sama, mereka mungkin lebih memilih untuk mendorong adanya penghukuman yang keras, dengan mempercayai bahwa langkah ini akan berdampak pada anggota kelompok lainnya. Sebaliknya, korban yang memiliki identitas sosial yang sama dengan pelaku, cenderung lebih memilih untuk membuka ruang dialog, mendengarkan argumen, memilih langkah persuasi, sebagai proses yang penting dalam penerapan *Restorative Justice*.

Restorative Justice berupaya membuka realitas pidana bahwa pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang sesuai dengan hukum tertulis. Terkadang terdapat "disparitas pidana"

yaitu suatu fenomena bahwa ketentuan dalam hukum tertulis tidak dapat secara tepat terkualifisir dalam kondisi faktual masyarakat²². Hal ini dapat dilihat misalnya adanya fenomena pengambilan kayu di hutan yang berdasarkan undang-undang merupakan tindak pidana, namun sebagian masyarakat menganggap itu sebagai hal wajar selama mengambilnya tidak destruktif serta memerhatikan pentingnya kelestarian lingkungan. Adanya pertentangan antara hukum pidana positif dengan hukum yang hidup di masyarakat sejatinya merupakan hal lumrah terjadi di era modernisasi hukum.

Pada konteks ini, maka *Restorative Justice* salah satunya diperlukan untuk menjaga harmonisasi sosial. *Restorative Justice* tidak hanya melihat hukum pidana sebagai perintah dan larangan dari negara, tetapi melihat hukum pidana sebagai bagian dari realitas kemasyarakatan yang memerlukan terpenuhinya keseimbangan di masyarakat. *Restorative Justice* pada hakikatnya memiliki orientasi sebagai upaya untuk menghadirkan harmonisasi di masyarakat.²³ Selain itu, titik fokus dari *Restorative Justice* adalah penjagaan dan perlindungan nilai hukum yang hidup di masyarakat serta relasi yang proporsional antara korban dan pelaku²⁴. Dalam konteks hukum pidana, *Restorative Justice* sejatinya hadir sebagai orientasi utama yang secara substantif seyogyanya tercantum dalam KUHP.

Di dalam RUU KUHP, sejatinya dalam Buku I sudah ditegaskan mengenai pentingnya *Restorative Justice*. Orientasi *Restorative Justice* dalam hukum pidana memiliki relevansi penting dengan sistem peradilan pidana. Sebagai bagian dari sistem untuk menangkal sekaligus menindak suatu tindak pidana, adanya *Restorative Justice* penting untuk menjadikan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya untuk turut melibatkan masyarakat umum sekaligus mengedepankan pemulihan atas korban. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, *Restorative Justice* secara materil maupun formil harus diatur atau mendapatkan pengaturan khusus dalam

²⁰ Baidi Sulaiman, R. RESTORATIVE JUSTICE: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), 3.

²¹ Rahmat Muhajir Nugroho, <https://uad.ac.id/saatnya-terapkan-restorative-justice/>

²² <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--restorative-justice-dan-metode-propartif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif#:~:text=Restorative%20justice%20adalah%20pendekatan%20penyelesaian,pelaku%2C%20korban%2C%20dan%20masyarakat.>

²³ Martika Dini Syaputri Nany Suryawati, "Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency," *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)* 6, no. 2 (2021): 6.

²⁴ Jesús Vega, "Legal Philosophy as Practical Philosophy," *Revus*, no. 34 (June 10, 2018): 57–68, <https://doi.org/10.4000/revus.3859>

KUHP serta KUHPA sekaligus dalam sistem peradilan pidana menjadi orientasi untuk meneguhkan upaya pemulihan korban dalam suatu tindak pidana sekaligus untuk mengedepankan partisipasi masyarakat khususnya dalam menangkang suatu tindak pidana.

Sejatinya esensi dari *Restorative Justice* adalah sebagai respon atas perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya mendasarkan pada sanksi pidana, tetapi melihat perbuatan pidana sebagai bagian dari realitas kemasyarakatan yang perlu diselesaikan bersama. *Restorative Justice* dalam konteks ini menekankan adanya relasi yang seimbang antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan. *Restorative Justice* melihat dan menekankan harmonisasi masyarakat sebagai aspek penting dalam hukum pidana sehingga pendekatan sosial-kemasyarakatan menjadi aspek penting dalam menjalankan *Restorative Justice*.²⁵ Selain itu, setelah aspek harmonisasi masyarakat terpenuhi maka *Restorative Justice* berupaya menerapkan hubungan relasional yang proporsional antara korban dan pelaku. Korban diupayakan mendapatkan ganti kerugian dan disembuhkan dari adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku serta pelaku dibina dan diberdayakan supaya dapat menyadari dan menyesali kesalahannya untuk selanjutnya menjadi warga negara biasa yang diharapkan tidak mengulangi kesalahan dan tindak pidana lainnya.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar penerapan *Restorative Justice* di Indonesia antara lain:

- Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (pengaturan diversi).

Ketentuan ini membuka ruang bagi penanganan perkara yang lebih efisien dan berkeadilan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.

B. *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021

Di dalam penegakan hukum di negara Republik Indonesia kepolisian memiliki kewenangan dalam *Restorative Justice* dengan

dasar hukum sendiri untuk melaksanakan penegakan hukum yang ada di Indonesia. *Restorative Justice* yaitu suatu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di mana persoalan tersebut dilakukan untuk menegakkan keadilan restorative. Keadilan restoratif tersendiri diupayakan agar penanganan perkara pidana menjadi lebih mudah dan lebih efisien, tentunya akan memberikan hal yang positif bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian terkait dengan penerapan keadilan restoratif memang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Di dalam proses peradilan pidana tingkat penyelidikan dan penyidikan, untuk menentukan seseorang atau pelaku kejahatan sebagai tersangka, maka hal ini merupakan wewenang dari pihak kepolisian.

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, berdasarkan peraturan Kepolisian yang terkait dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, maka kepolisian juga berhak untuk menentukan dalam hal penanganan tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*. Di dalam undang-undang yaitu peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*, telah disebutkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* sendiri merupakan bagian penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Restorative Justice merupakan prinsip baru penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Dalam hal ini penerapannya pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara umum. Mekanisme pendekatan keadilan restoratif ini, lebih berorientasi pada rekonsiliasi antara pelaku (*offender*), korban (*victim*) dan masyarakat (*community*) untuk mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Meskipun prinsip ini masih baru dan kerap kali menjadi perdebatan oleh para ahli, namun penerapannya cukup sering digunakan sebagai sarana dalam memberikan rasa keadilan baik keadilan substantif maupun keadilan prosedur. Karena, dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan secara simultan dengan overcapacity lembaga pemasyarakatan sehingga perlu mempertimbangkan penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam rangkaian *criminal justice system* di Indonesia. Lembaga

²⁵ Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif. Jurnal Ius Constituendum, 7(2), 307-321

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang antara lain yaitu tindakan untuk mencari menemukan suatu peristiwa tertentu yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencari, menemukan alat bukti guna menemukan terang benderangnya tindak pidana yang dilakukan. Kedua kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki oleh lembaga kepolisian, maka lembaga kepolisian dengan dasar peraturan polisi Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan penanganan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tersebut sudah menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan pendekatan *Restorative Justice*. Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia yakni meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan persyaratan terkait dengan penanganan *Restorative Justice* yang dimaksud di dalam pasal 4 huruf a secara materiil ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu merupakan bagian yang tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta tidak ada konflik sosial yang akan terjadi di kemudian hari, tidak ada kemungkinan-kemungkinan untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak radikalisme, bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang lainnya. Hal itu merupakan persyaratan-persyaratan yang bersifat material. Sedangkan persyaratan-persyaratan yang bersifat formil meliputi perdamaian kedua belah pihak kecuali tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba. Penanganan tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* tidak bisa digunakan untuk tindak pidana narkoba. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Kewenangan lembaga kepolisian dalam pendekatan *Restorative Justice* dapat juga dilakukan guna penyelesaian tindak pidana ringan. Selain itu pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana yang diatur di dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang terkait dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan, dapat dilakukan pendekatan *Restorative Justice*. Untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke wilayah penuntutan dapat diselesaikan secara musyawarah, kesepakatan dan tujuan dari

Restorative Justice tersebut adalah pemulihan ke pada keadaan semula. Di dalam peraturan polisi Republik Indonesia juga diatur tentang pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restorative. Pengawasan tersebut dilakukan lembaga kepolisian yang berfungsi sebagai pembinaan masyarakat yang dilakukan melalui supervise atau eksistensi. Selain itu, pengawasan terhadap penyidikan dan penyelidikan juga dilakukan oleh lembaga kepolisian berdasarkan keadilan restoratif di dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Restorative Justice dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantranya KUHP, UU Kepolisian, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 tahun 2021 tentang syarat, tata cara serta pengawasan, penghentian, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan alasan demi hukum. Disebutkan di dalam pasal 2 ayat 1 yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan restorative dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyidikan. Hal ini jelas fungsi penyidikan dan penyelidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kepolisian merupakan bagian dari wewenang untuk melakukan pendekatan *Restorative Justice* dengan dasar hukum yang ada. Selain itu, ada beberapa persyaratan-persyaratan di dalam penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restorative²⁶. Ada berbagai persyaratan yang diatur dalam peraturan Polisi Republik Indonesia yaitu persyaratan secara umum dan persyaratan secara khusus. Persyaratan secara umum lebih mengedepankan pendekatan berdasarkan keadilan restorative, sedangkan persyaratan secara khusus dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam KUHP Pasal 1 ditegaskan bahwa suatu tindak pidana hanya dipidana apabila sudah ditentukan perbuatannya dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hukum dikenal dengan asas legalitas. Dalam upaya penerapan *Restorative Justice* ditingkat penyidikan, dalam hal ini pihak kepolisian menyediakan penyidik yang sudah memenuhi kriteria, yakni:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah kriminalitas.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana²⁷

²⁶ <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/> 2023

²⁷ Keterangan Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Selatan, 20 Desember 2022

Selain terdapatnya penyidik yang sudah memenuhi kriteria dan jumlah yang memadai tersebut diatas, sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik bahwa tujuan diadakannya *Restorative Justice* di tingkat penyidikan, yakni :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku
2. Menyelesaikan perkara di luar proses peradilan
3. Menghindarkan pelaku dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku²⁸

Perkara tindak pidana yang dapat menerapkan *Restorative Justice* berdasarkan Ketentuan penerapan *Restorative Justice* dituangkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dan UU Peradilan Anak serta peraturan lainnya, terdapat berapa ketentuan tentang penerapan *Restorative Justice*, yaitu:

1. Perkara pidana tindak pidana anak.
2. Tindak pidana lalu lintas
3. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik
4. Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan keadilan restoratif di tahap penyidikan diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021, namun tidak secara terperinci pengaturannya penerapan keadilan restoratif di tahap penyidikan, mengakibatkan mengalami ketidakpastian hukum. Mengingat penyidikan (*opspring*) merupakan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai dengan adanya diketahui terjadi tindak pidana. Diketahui terjadinya tindak pidana dari 4 (empat) kemungkinan, yaitu²⁹:

1. Tangkap tangan;
2. Laporan;
3. Pengaduan;
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana seperti membacanya di surat kabar, mendengar radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

Namun, dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tidak diberikan penjabaran secara terinci bahwa pada tahapan apa dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan penerapan keadilan restoratif.

Hanya dijabarkan terkait syarat umum dan syarat khusus dan syarat materiil dan syarat formil. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang kemudian hanya berlandaskan pada kebiasaan dan diskresi penyidik dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya. Sejatinya diskresi berupa kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pejabat, lembaga atau institusi di luar kebijakan melekat, sehingga adakalanya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan³⁰. Namun demikian penyidik dalam melakukan *Restorative Justice*, telah mempertimbangkan kategori tindak pidana. Sementara dalam prosesnya penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, hal pertama yang harus dilakukan adalah sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target.

Dalam Berita Acara *Restorative Justice* disebutkan nama Penyidik dan Penyidik Pembantu, Pihak-pihak dalam proses *Restorative Justice* dan Isi Kesepakatan Damai yang biasanya terdiri dari:³¹

1. Bahwa kedua pihak (pihak Pelapor dan Pihak Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah;
2. Bahwa pihak Pelapor tidak melanjutkan perkara ini ke Kejaksaan;
3. Terlapor akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dididik supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut mengingat terlapor masih anak-anak. Dengan tercapainya kesepakatan damai dari para pihak (Pelapor, Terlapor, Orang Tua/Wali Pelapor/Terlapor) yang disaksikan oleh Pihak Bapas, Pengacara Terlapor dan 2 (dua) orang Saksi, Penyidik mengirimkan Berita Acara *Restorative Justice* ke Penuntut Umum yang akan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri.

Restorative Justice sebagai bentuk penerapan hukum oleh penyidik polri dijelaskan :³²

1. Bukan termasuk Klasifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa atau tubuh.

³⁰ Op.Cit, Isyana Kurniasari Konoras, Hlm. 28

³¹ Komariah, K., & Cahyani, T. D. (2016). Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang). *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(2), 266-285.

³² Crimes (Restorative Justice) Act 2004 Canberra.

²⁸ Ibid

²⁹ Andi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 121.

Terhadap perkara-perkara pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap nyawa atau bagian tubuh pada korban, maka penggunaan *Restorative Justice* tidak dilaksanakan. Peristiwa peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap nyawa seseorang atau tubuh misalnya pembunuhan, penganiayaan berat akan dilakukan proses penegakan hukum secara formal. Pada perkara ini tidak dilakukan upaya penyelesaian melalui *Restorative Justice*. Hal ini disebabkan bobot perkara yang dinilai besar hingga sangat dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum dari penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selain upaya untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku.

2. Bila termasuk klasifikasi tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan), maka harus dilihat bagaimana hal itu dilakukan atau alat yang dipakai. Penyidik tidak mempertimbangkan hanya dari bagaimana hal itu dilakukan atau alat yang digunakan. Pertimbangan itu dilihat berdasarkan besar kecilnya kerugian atau berat ringannya luka yang diderita korban tanpa melihat jenis alat yang digunakan.
3. Bagi pelaku anak harus dilihat alasan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan khusus dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bahwa setiap peristiwa pidana yang melibatkan anak penanganan perkaranya akan dilaksanakan secara khusus. Mulai dari penyidik khusus anak, ruangan khusus anak, pendampingan anak, dan mengedepankan konsep diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana pada anak.

Proses keadilan *Restorative Justice* dapat digunakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana, apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban dan pelaku untuk mengundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses dan adanya kesepakatan yang harus dicapai sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional yang didasarkan atas fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang terkait dengan memperhatikan disparitas akibat ketidakseimbangan baik kekuatan maupun perbedaan kultural, keamanan para pihak dan apabila proses *Restorative* tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan maka kasus tersebut harus

dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana.³³

Keadilan *Restorative* saat ini diarahkan pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti :³⁴

1. Tindak pidana anak.
2. Juvenile offenders.
3. Tindak pidana kealfaan.
4. Tindak pidana pelanggaran.
5. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun, dan
6. Tindak pidana ringan.

Penggunaan *Restorative Justice* hendaknya diprioritaskan pada pelaku pemula :³⁵

- 1) Tindak Pidana anak. Bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan khusus yang diberikan guna memberikan perlindungan dan menjamin masa depan anak yang lebih baik. Dan Penyidik POLRI telah menerapkan penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut secara khusus. Perkara pidana yang melibatkan anak yang ditangani oleh Penyidik Polri diselesaikan melalui diversifikasi sebagai implementasi dari penggunaan *Restorative Justice*.
- 2) *Juvenile offenders*. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja bukan merupakan suatu kejahatan murni, namun yang masih dikategorikan kepada kenakalan remaja. Hal ini terdapat pada Tindakan tindakan yang bukan termasuk pada kategori kejahatan serius dan mengancam nyawa atau tubuh. Misalnya tawuran pelajar SMA.
- 3) Tindak Pidana kealfaan. Tindak pidana yang dilakukan murni bukan merupakan kesengajaan (*dolus*) atau dijadikan profesi. Namun tidak semua kealfaan ini dapat digunakan *Restorative Justice* karena beberapa pasal dalam perundang-undangan mengatur pidana kerana kealfaan (*culpa*). Penyidik akan mempertimbangkan kealfaan tersebut pada aspek-aspek lain seperti bobot perkara, kerugian yang diderita dan dampak yang ditimbulkan.
- 4) Tindak Pidana Pelanggaran. Pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya ringan dan tidak menyebabkan atau menimbulkan pidana yang serius dapat

³³ Muladi (2009), Cita Keadilan *Restorative* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

³⁴ <https://pdfcoffee.com/keadilan-restoratif-sebagai-hukum-progresif-dalam-sistem-peradilan-pidana-terpadu-pdf-free.html>

³⁵ Gemilang, M. F. (2019). *Restorative Justice* sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 14-14.

diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Beberapa pelanggaran bahkan dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dengan prinsip *Ultimum Remedium* misalnya terdapat dalam Undang-undang Lalu Lintas, Undang-undang Lingkungan Hidup, Peraturan-peraturan Daerah (Perda), dan lainnya.

- 5) Tindak Pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun. Tindak pidana yang diancam pidana dibawah lima tahun dalam ketentuan KUHAP adalah tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penahanan, kecuali yang termasuk dalam pasal pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf a. Sama seperti penjelasan diatas bahwa penyidik dalam mengambil pertimbangan mengenai penggunaan Restoratif Justice dalam hal ini juga tidak hanya sekedar melihat lamanya ancaman pidana. terdapat pertimbangan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- 6) Tindak Pidana Ringan. Tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 dan penghinaan ringan. Demikian halnya dengan tipiring, Penyidik juga dalam waktu-waktu tertentu tetap mengajukan proses hukum secara formal dalam tindak pidana ringan . Contoh ; ketika bulan suci Ramadhan pelaksanaan Operasi Pekat (penyakit masyarakat) dengan sasaran penjual minuman keras ilegal yang kemudian dilakukan penegakan hukum dengan Tipiring.

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA SULUT) sebagai lembaga kepolisian di daerah provinsi maka, dalam proses penerapan mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) juga bertitik tolak pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Data kasus yang ditangani secara langsung oleh Polda Sulut, masih terbilang belum banyak. Jika dikombinasikan dengan penyelesaian ditingkat Polres (kepolisian resor) sebagai bentuk supervisi terbilang cukup banyak. Data lain, Polda Sulut terhitung sampai bulan Februari 2022 sudah sebanyak 125 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, Polda Sulut berusaha untuk memasifkan penanganan suatu kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, hanya saja dalam penerapannya tidak berlaku untuk semua bentuk kejahatan (*misdriven*).

Sehingga Adapun yang menjadi hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam tindak perkara ringan, yakni :³⁶

- 1) Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Adapun upaya yang dilakukan pihak polres untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Selain itu pada beberapa kasus tindak pidana ringan memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahap peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral.
- 3) Kompetensi anggota dalam penerapan *Restorative Justice* perlu untuk ditingkatkan.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah kendaraan yang memadai untuk mengurus dan menangani kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui RJ karena wilayah yang cukup luas.
- 5) Jumlah personil yang minim sehingga belum dapat secara maksimal menyelesaikan permasalahan kasus tindak pidana.
- 6) Kurangnya koordinasi antara anggota dan pihak keluarga korban atau tersangka dalam menangani kasus Ringan.

Agar dapat mengatasi hambatan yang dihadapi maka dilakukan upaya adalah³⁷:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan kompetensi anggota dalam melakukan tugas melalui pendidikan dan pelatihan, serta

³⁶ Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3512-3536.

³⁷ *Ibid*

menumbuhkan budaya kerja yang positif dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Menyediakan sarana dan prasarana selengkap mungkin dalam pelaksanaan tugas agar dapat mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban.
- 3) Menambah jumlah personil dengan cara memperbantukan unit lain yang dapat mendukung agar tidak terjadi masalah.
- 4) Meningkatkan koordinasinya antara petugas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Restorative Justice* adalah upaya hukum penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan damai dan pemulihan. Tujuan utama *Restorative Justice* adalah memberikan efek jera yang konstruktif bagi pelaku dan pemulihan bagi korban, Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.
2. Peran kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam menyelesaikan tindak pidana dengan *Restorative Justice*, dijelaskan secara rinci mengenai syarat dan tujuan Kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara menggunakan penyelesaian *Restorative Justice*. Demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Polri telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restorative, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan dari penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan Restoratif

Justice.

B. Saran

1. Sebagai upaya hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, *Restorative Justice* dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang berfokus pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku, dengan cara yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana. Pendekatan ini berupaya mengembalikan keadaan seperti semula, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mengurangi dampak negatif dari kejahatan, bukan hanya sekadar memberikan hukuman. Agar lebih efektif saat diterapkan, Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep ini, memastikan partisipasi aktif korban, dan melibatkan aparat penegak hukum serta fasilitator yang kompeten. Selain itu, perlu adanya aturan yang jelas dan rinci serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dalam penyelesaian tindak pidana. Menggunakan contoh kasus nyata untuk menjelaskan bagaimana keadilan restoratif bekerja dan manfaatnya bagi semua pihak yang terlibat.
2. Perlunya sosialisasi guna memberikan pemahaman tentang *Restorative Justice* kepada seluruh tingkatan personil Polri mulai dari Bintara, Perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan penyelesaian perkara pidana oleh penyidik dapat dilakukan secara profesional dan proporsional, serta mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dalam menangani perkara pidana untuk kepentingan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- Suwasta, Asep Dedi, and Ujuh Juhana. *Pengantar Ilmu Hukum*. TOHAR MEDIA, 2024.

Jurnal

- Alelxander, Aaron. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia."

Sumber Lainnya

<https://tribrataneews.sulut.polri.go.id> Kapolsek
Malalayang AKP Sonny Tandisau, 2022
<https://www.tribrataneewsmanado.com> Kasi
Humas Polresta Manado Ipda Agus Haryono,
2024

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research 1.1 (2023): 11-15.

Alfian, Elvi. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12.1 (2020): 27-37.

Darmanto, Darmanto, and MIG IRIANTO LEGOWO. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORISME DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN NASIONAL." *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 2.2 (2024): 45-54.

Fernando, Zico Junius. "Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep Ius Constituendum." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5.2 (2020): 253-270.

Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Usm Law Review* 7.2 (2024): 1035-1050.

Meliala, Muhammad Afarly. "PENGARUH PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KASUS PIDANA:(Studi Pada Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6.10 (2024): 71-80.

Nia, Tita, Haryadi Haryadi, and Andi Najemi. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.2 (2022): 223-239.

Pally, Hendro. "Integrasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tumou Tou Law Review* (2024): 31-40.

Priambada, Bitnara Sura. "IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 3.10 (2024): 861-872.

Ria Anggraeni Utami, SH, MH Maghfirah Kesuma Dewi Gabriella Marsha, and Angela Indah Rafita Sari Farel Gusmiranda. "REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*." *JURNAL MOTIVASI PENDIDIKAN DAN BAHASA* 2.2 (2024).

Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.1 (2022).